
PENGARUH PEMAHAMAN *SIGAT*'TAKLIK TERHADAP PENELANTARAN HAK-HAK ISTRI DI SENDANG SARI

Mhd. Syafii Arozaq Siregar

Institut Agama Islam Daar Al-Uluum
sayaffie997@gmail.com

ABSTRACT

In Islamic Law (KHI) and Law No. 1 of 1974, regulations concerning divorce agreements and marriage contracts are outlined. This study was prompted by a case in Sendang Sari Village where a wife did not assert her rights under the *sighat taklik talak*, due to being abandoned by her husband for several years, leading to his failure in providing the necessary support. The non-utilization of the wife's rights can potentially result in ambiguous marital status whether the marriage remains valid under the law or could be deemed dissolved automatically due to prolonged absence of the husband. Additionally, perceptions vary among residents of Sendang Sari Village regarding the significance of the *sighat taklik talak* after the marriage ceremony. Some view it as crucial while others do not. The research problem focuses on two main aspects: firstly, how Islamic Law examines the legal implications of unused rights by the wife resulting from *taklik talak* violations; secondly, Islamic Law's assessment of public perceptions towards *taklik talak* in Sendang Sari Village, West Kisaran District, Asahan Regency. This study aims to provide deeper insights into the legal implications of *taklik talak* and its societal relevance in local Indonesian contexts.

Keywords: Neglect of Wife's Rights, Rights and Obligations of Husband and Wife, Support.

ABSTRAK

Dalam Konteks Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diatur mengenai *taklik talak* dan perjanjian perkawinan. Penelitian ini dipicu oleh kasus di Kelurahan Sendang Sari, dimana seorang istri tidak mengklaim haknya seperti yang diatur dalam *sighat taklik talak* karena ditinggalkan oleh suami tanpa pemenuhan kewajiban memberikan nafkah selama bertahun-tahun. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakjelasan status perkawinan apakah masih sah menurut hukum atau telah bubar secara otomatis karena ketidakhadiran suami yang lama. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama: pertama, analisis terhadap hak hukum istri yang tidak

digunakan akibat pelanggaran taklik talak dalam perspektif Hukum Islam; kedua, evaluasi terhadap persepsi masyarakat di Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan mengenai relevansi dan implementasi taklik talak dalam kehidupan berkeluarga di masa depan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum taklik talak dalam konteks hukum dan masyarakat lokal di Indonesia.

Kata Kunci: Penelantaran Hak-hak Istri, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Nafkah.

Pendahuluan

Sigat Taklik adalah suatu ucapan talak yang digantungkan pada suatu syarat yang tersebut terjadi pada waktu yang akan datang. syarat tersebut diucapkan sebagai bentuk perjanjian suami atas istrinya, diucapkan setelah ijab qabūl selesai. Taklik adalah sebuah perjanjian yang harus diucapkan oleh suami terhadap istrinya, akan tetapi jika sudah diucapkan taklik talak tidak dapat ditarik kembali. Boleh juga jika sang suami tidak bersedia mengucapkan ikrar taklik talak, karna taklik talak bukanlah termasuk rukun atau syarat dalam perkawinan. Adapun rukun dan syarat dalam perkawinan ada mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabūl.

Pegawai pencatat nikah menawarkan kepada pengantin laki-laki untuk membaca taklik talak yang sudah disampaikan. Apabila suami tidak bersedia mengucapkan maka tidak boleh dipaksa, tetapi diberi tahu kepada istrinya bahwa suaminya tidak mengikrarkan taklik talak. Meskipun tidak dibaca, kedua mempelai perlu mengetahui maksud ikrar taklik talak tersebut. Taklik talak ditanda tangani suami, jika telah dibaca oleh yang bersangkutan. Untuk tercapainya tujuan perkawinan tersebut suami istri harus mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai elemen penting dalam keluarga. Karena salah satu akibat hukum yang terkait dengan perkawinan adalah memikul hak dan kewajiban dalam keluarga, penting dalam keluarga. Karena salah satu akibat

hukum yang terkait dengan perkawinan adalah memikul hak dan kewajiban dalam keluarga.

Dalam penjelasan fiqh klasik, sesungguhnya hak dan kewajiban pasangan suami istri hanya bertumpu pada tiga hal; relasi yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), nafkah harta, dan layanan seks. Relasi ini harus yang menguatkan keduanya dan mendatangkan kebaikan. Melainkan, itu adalah relasi berpasangan (*zawaj*), kesalingan (*mubādalah*), kemitraan (*mu'awanah*), dan kerja sama (*musyarakah*). Penjelasan lain di dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, yang digunakan untuk menanggulangi pelanggaran hak dan kewajiban suami istri untuk sebuah jaminan.

Kedua peraturan tersebut baik Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri. Karena istri mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan rumah tangganya. Prinsip utama dari *al-Qur'an* disini adalah bahwa para wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, tetapi mengenai urusan keluarga, laki-laki diberi suatu derajat tingkat tentang otoritas lebih besar. Sebagaimana firman Allah di dalam *al-Qur'an An-Nisa'* [4]: 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara

(mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.¹

Para imam madzhab sepakat atas wajibnya seseorang yang menafkahi orang-orang yang dinafkahi seperti istri, ayah, dan anak yang masih kecil. Tentang nafkah para ulama juga sepakat mengenai kewajibannya. Adapun suami yang berpergian (tidak di tempat) jumbuh berpendapat bahwa dia wajib memberikan nafkah. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat tidak wajib memberikan nafkah kecuali dengan perintah penguasa.

Metode penelitian adalah suatu tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya bagaimana.² Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian dalam hal ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dalam hal ini penelitian difokuskan dalam lingkup masyarakat Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Hal itu juga diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang diajukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap,

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), Hlm. 505

² Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian sebuah pengenalan dan penuntutan langkah pelaksanaan penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm. 68

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.³

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Lokasi ini dipilih karena terdapat fenomena mengenai pasangan yang tidak adanya kejelasan status hak istri akibat kelalaian suami yang tak menafkahi istri dan tidak adanya tuntutan di dalam keluarga tanpa adanya pemahaman mengenai taklik talak itu sendiri.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data didefinisikan sekumpulan atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu obyek, data dapat berupa angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat.⁴ Adapun data dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Dari pengertian di atas, peneliti memasukan penelitian ini dalam kategori penelitian lapangan, maka sumber data yang dikumpulkan adalah data yang diperoleh dari para pihak yang terlibat dalam kasus ini mengenai istri yang tidak menggunakan haknya secara hukum ketika terjadi pelanggaran taklik talak dan peranan taklik talak dalam pemahaman masyarakat sekitar.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. *Sumber data primer* yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara

³ Nana Syaodih Sukamdinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm. 60

⁴ Syafizal Helmi Situmorang, Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis, (Medan: USU Press, 2010), Hlm. 1

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).⁵ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah literatur yang terkait mengenai penelitian ini serta masyarakat Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. *Sumber data sekunder* yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Adapun sumber data sekunder penelitian ini diantaranya ialah dokumen-dokumen serta relevan dengan obyek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung maupun tidak langsung kepada responden yaitu masyarakat Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan.

b. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kegiatan yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Disini peneliti mengamati langsung kehidupan rumah tangga ataupun keadaan masyarakat di luar pertanyaan atau wawancara dengan pihak yang diteliti.

c. Dokumentasi

⁵ Etta Mamang Sangadji & Sopiiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), Hlm. 44

Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.⁶

5. Metode Analisis Data

Rancangan analisis data adalah berbagai alat analisis data agar rumusan masalah penelitian dapat terpecahkan, hipotesis penelitian dapat dibuktikan atau diujikan, dan akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai. Seperti halnya teknik dalam menentukan sampel dan teknik pengumpulan data, maka teknik atau alat analisis data penelitian harus dipersiapkan atau direncanakan secara saksama pula.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemutusan perhatian penyerdahanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Berkaitan dengan tema penelitian ini, setelah data-data terkumpul maka data yang berkaitan dengan masalah hak istri dalam taklik talak diambil yang penting dan fokus pada pokok permasalahan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif pada masa lalu adalah teks naratif.

c. Kesimpulan (*conclusion drawing verification*)

⁶ Satori Djaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2009), Hlm.148

Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian kegiatan dari konfigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintasi dalam pikiran penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas, kepastian, dan kebergantungan. Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah melakukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.⁷ Dalam hal ini peneliti akan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan serta melakukan pengecekan data dengan berbagai sumber, cara dan waktu dengan subyek penelitian yaitu masyarakat Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan.

7. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, penelusuran awal, dan menilai keadaan lapangan penelitian, memilih, dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

⁷ Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: GP Press, 2009), Hlm. 1

Tahap pekerjaan laporan ini meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

c. Tahap Analisis Data

Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik analisis data, yaitu mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

d. Tahap Penulisan

Hasil Laporan Pada tahap ini, penulis menuangkan hasil penelitian yang sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca.

Pembahasan

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak-hak Istri yang Di Telantarkan Secara Hukum dalam Pelanggaran Sigat Taklik di Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan.

Setiap hari manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan untuk memenuhi kepentingannya. Seseorang yang dengan sengaja membuat perjanjian maka dinamakan perbuatan hukum.⁸ Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Bahkan, dalam buku nikah Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sudah dicantumkan sigat taklik secara detail yang didahului dengan penyebutan Surat al Isra (17) ayat 3

Artinya : “dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan

⁸ CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), Hlm. 119

penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”

Dalam perihal permasalahan yang ada di Kelurahan Sendang Sari istri tidak menuntut haknya sebagaimana tertuang dalam sigat taklik talak, akibat dari istri yang ditinggalkan dan dibiarkan oleh suami selama bertahun-tahun sehingga tidak terpenuhinya kewajiban suami memberi nafkah yang seharusnya diterima oleh istri. Hak istri yang tidak digunakan tersebut akhirnya dapat menimbulkan tidak jelas status dalam perkawinan. Apakah perkawinan tersebut masih sah dimata hukum atau bisa jatuh talak dengan sendirinya karena suami yang tak kunjung pulang. Dalam hal ini meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, KHI tidak mengaturnya secara sepihak, namun kita bisa mengkorelasikan hal itu dengan Pasal 116 huruf b yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan: salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau bukan hal lain di luar kemampuannya”. Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka kepergian suami selama dua tahun berturut-turut tidak begitu saja bisa dikategorikan melanggar sigat taklik talak apabila kepergiannya itu atas persetujuan istri atau karena sesuatu hal yang tidak dapat ditolak dan harus dilaksanakan.⁹

Kemudian sesuai dengan Pasal 133 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perhitungan waktu kepergian suami dimulai sejak pertama kali meninggalkan rumah. Dan hal ini dapat dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya camat. Meskipun telah terbukti bahwa kepergian suami lewat dua tahun dan dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bapak Lurah, namun hal ini belum cukup karena harus ditambahkan pula dengan pernyataan suami yang menunjukkan sifat tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama (Pasal 133 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Ditbinbapera Depag RI, 2000, Hlm. 6

Namun penjelasan selanjutnya yaitu jika istri tidak ridho dan lalu mengadukan hal tersebut ke Pengadilan Agama. Dari konteks ini, kenyataannya istri tidak menggugat dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu tidaklah terjadi jatuhnya talak bagi pasangan suami istri tersebut. Hal ini memang sepenuhnya menjadi wewenang dan hak istri dalam menyikapinya, apakah menerima tanpa adanya pengaduan ataupun menggugat ke Pengadilan Agama. Karena perceraian di Indonesia terjadi apabila dilakukan di hadapan para hakim dalam sidang di pengadilan agama. Hal ini bisa juga dikatakan sebagai talak yang dijatuhkan oleh hakim. Menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbali memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab.¹⁰ Hakim bertugas memeriksa dan memutus perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang ada, jika kebenaran menjawab dan hakim mengabulkan gugatan istri, maka otomatis dengan sendirinya talak satu jatuh atas suami kepada istri yang disebabkan adanya gugatan dari istri atas adanya pelanggaran taklik talak. Hal ini membuktikan bahwa terdapat adanya pemindahan hak menceraikan dari suami kepada istri, wewenang penuh ada di tangan istri yang secara hukum sebenarnya suaminya yang berhak menceraikan istrinya. Talak hanya akan terlaksana karena adanya ketidakrelaan istri terhadap suami yang melanggar taklik talak tersebut.¹¹

Perjanjian taklik talak banyak yang memandang hanya memberikan dampak positif bagi seorang istri dan seakan mengikat suami. Namun jika kita telaah lagi taklik talak itu justru memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, karena jika kita melihat adil untuk istri sudah jelas istri yang dijanjikan oleh ucapan suami dalam sigat taklik talak. Untuk dapat dikatakan adil bagi suami dapat dilihat pada pernyataan dalam sigat taklik talak bahwa

¹⁰ Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perkawinan" *Arena Hukum*, Volume 6 Nomor 3, (Desember 2013), Hlm. 343

¹¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), Hlm. 99

talak akan benar-benar jatuh ketika istri tidak ridha dan istri harus melaporkannya ke Pengadilan Agama, jadi talak tidak akan mudah jatuh ketika suami melanggar salah satu janji yang sudah diucapkan, karena butuh hakim untuk memutuskan suatu hubungan secara legal.¹² Disini dapat dilihat mengenai sisi lain dari taklik talak bahwa kehidupan yang dijalani oleh sepasang suami istri yang menikah selama ini, perempuan khususnya di pedesaan sering menganggap perkawinan sebagai suatu persoalan yang berkaitan erat dengan aspek psikologis dan sosial semata. Mereka jarang menganggap hal itu sebagai persoalan yuridis (hukum), yang justru merupakan aspek yang terpenting dalam memahami makna institusi perkawinan itu sendiri. Dikatakan penting, karena dalam perkawinan terdapat aspek-aspek hukum yang selama ini belum pernah dihadapi oleh perempuan sebelum menikah. Dan hal itu berarti suatu perubahan yang mendasar pada perilaku diri perempuan dalam menjalankan hidup bersama dalam sebuah keluarga. Sehingga tidak jarang, dalam hal ini perempuan sering merasa tertekan dan dirugikan dalam persoalan-persoalan hukum tertentu yang sebenarnya ia memiliki hak di dalamnya.

Dalam hal inilah tampak akan fungsi taklik talak yang mengikat pertanggungjawaban suami terhadap kelangsungan rumah tangga dan di sisi lain istri akan lebih dihargai. Walau masih terdapat beberapa pendapat yang kontradiktif terhadap keberadaan taklik talak saat ini, namun pengaruhnya terhadap penghargaan terhadap wanita dalam rumah tangga lebih besar. Dari pernyataan di atas dari data yang diperoleh dari lapangan, membuktikan bahwa di mata hukum Indonesia, perceraian akan sah terjadi oleh adanya putusan hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara perceraian tersebut. Meskipun menurut agama Islam, perceraian tetap sah jika suami menthalq istri dengan sendirinya dengan kata lain yaitu perceraian diluar Pengadilan Agama.

¹² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 146

Sama halnya dengan taklik talak, walaupun suami melanggar perjanjian taklik talak namun jika istri tidak menggugat ke Pengadilan Agama, maka perceraian pun tidak terjadi. Taklik talak jika di langgar akan menimbulkan perceraian dengan syarat harus adanya gugatan perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Persepsi Masyarakat dalam Sigat Taklik Talak di Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan

Di Indonesia membaca taklik talak merupakan suatu hal umum, karena di Indonesia dipahami bahwa yang dimaksud dengan taklik talak adalah suami yang mengikatkan diri dengan pihak istri. Kemudian dari masa kemasa.

Sejak zaman Belanda taklik talak semakin dievaluasi, dan akhirnya dengan dikukuhkannya Kompilasi Hukum Islam taklik talak dimasukkan dalam penjelasan perjanjian perkawinan, bukan sebagai alasan perceraian.¹³ Terlepas dari ketentuan diatas, taklik talak bukanlah suatu perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap pernikahan. Hal ini tertera dalam Pasal 46 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”.¹⁴

Membaca taklik talak dan menandatangani merupakan hal kumulatif yang tidak bisa dipisahkan secara yuridis, karena salah satu tidak terpenuhi, maka dianggap tidak sah. Namun jika dilihat dari substansi sigat taklik talak, yaitu pihak yang bersangkutan harus paham tentang isi dan konsekuensinya, maka jika suami

¹³ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), Hlm. 78

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017), Hlm. 37.

hanya mengucapkan sigat taklik talak tanpa menandatangani bisa dipertimbangkan hakim bahwa sigat taklik talak yang diucapkan sah, namun jika suami hanya menandatangani tanpa mengetahui isi dan konsekuensi taklik talak, maka ini harus dibuktikan dengan pihak-pihak terkait dan melibatkan pegawai pencatat nikah juga saksi, apakah benar suami hanya menandatangani tanpa mengucapkan.¹⁵

Hal itu diharapkan dapat membuat keserasian, karena taklik talak pada umumnya tidak dibuat oleh kedua belah pihak (calon suami dan istri), melainkan hanya suami yang membacakan dan dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Departemen Agama dan hal ini berlaku untuk semua calon suami dan istri di Indonesia (yang beragama Islam) yang akan melaksanakan pernikahan dengan membacakan pernyataan taklik talak.

Demikian juga disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah”. Untuk tercapainya tujuan perkawinan tersebut istri harus mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai elemen penting dalam keluarga. Karena salah satu akibat hukum yang terkait dengan perkawinan adalah memikul hak dan kewajiban dalam keluarga. Walaupun sigat taklik talak pelaksanaannya bersifat sukarela (suami boleh membaca atau tidak membacanya), tetapi apabila taklik talak itu dilakukan maka perjanjian tersebut tidak dapat dicabut kembali, sehingga akibat hukum yang dihasilkan apabila suami melanggar perjanjian taklik talak yang diucapkannya adalah jatuh talak ba’in sughra, yakni memutuskan hubungan perkawinan suami istri setelah kata talak diucapkan.

Maka dari itu, pelaksanaan pembacaan sigat taklik talak dianggap penting oleh sebagian masyarakat Kelurahan Sendang

¹⁵ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 41

Sari karena didalamnya mengandung tanggungjawab pokok seorang suami kepada istri yang apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan akibat hukum atau konsekuensi atas perbuatannya. Dan terutama menjamin hak-hak istri dari kesewenang-wenangan suami atas kewajiban yang tidak dilaksanakan dengan baik. Seperti yang tertuang dalam sigat taklik talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990 dijelaskan bahwa sewaktu-waktu saya, meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya, atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan kepada pengadilan agama atau petugas yang dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya membayar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti kepada saya), maka jatuhlah talak saya kepadanya. Kepada pengadilan agama atau petugas tersebut tadi saya kuasakan uang 'iwadh itu dan kemudian memberikannya untuk kepentingan ibadah sosial.¹⁶

Memperhatikan muatan sigat taklik talak tersebut, kandungan maksudnya cukup baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang seharusnya diterima istri, meskipun sesungguhnya istri, telah mendapat hak berupa khulu' (gugat cerai) maupun hak fasakh.

Eksistensi taklik talak sangatlah penting. Perceraian yang wajar dan normal ibarat suatu kelahiran yang normal, yang berlangsung sendirinya secara normal, tetapi perceraian dari seorang suami yang tidak mau melaksanakan kewajibannya dan tidak mau pula menceraikan istrinya ibarat suatu kelahiran yang tidak alami atau tidak normal, dimana diperlukan seorang dokter

¹⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

atau ahli bedah (hakim). Terdapat pula sebagian masyarakat yang menganggap pembacaan sigat taklik talak bukanlah suatu hal yang amat penting. Bagi sebagian masyarakat Kelurahan Sendang Sari terhadap sigat taklik talak yang dibacakan oleh suami menjadi hal yang biasa dan formalitas semata dalam pernikahan apabila suatu rumah tangga terdapat perselisihan dan tidak mengaitkan sama sekali status perkawinannya ataupun kejadian perselisihan tersebut kedalam sigat taklik talak yang dibacakan suami.

Maka dalam kehidupan rumah tangga yang matang, mampu menyelesaikan segala persoalan dengan baik. sebagai contoh, suami memberi nafkah istri dan keluarga dengan ikhlas, memperlakukan istri dengan baik karena Allah, mampu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Tidak melulu soal keluarga, namun kewajiban kepada sang Ilahi terus dapat di laksanakan.¹⁷

Hal ini lah yang dimaksud dengan kebahagiaan yang sejati yang karena melaksanakan kewajibannya dengan baik terhadap sesama terutama keluarga, juga merupakan kewajiban manusia terhadap Allah Swt. Tidak mengaitkan kejadian perselisihan tersebut kedalam sigat taklik talak yang dibacakan suami. Tetapi dengan adanya kesatuan tekad, kepercayaan, komitmen, dan tanggung jawab bersama dalam menjalani mahliga perkawinan dapat menjadi acuan dalam berumah tangga yang lebih baik kedepannya tanpa memperhatikan bunyi sigat taklik talak.

Berdasarkan hasil keterangan wawancara oleh ibu ina, belau mengatakan “bahwa sigat taklik itu sangat penting untuk diucapkan oleh suami setelah ijab qabul, karena sigat taklik tersebut eorang suami telah mengucapkan janji yang harus di tepati, demi menjaga hak-hak istri. Dan apabila suami melanggar janji yang telah di ucapkan terebut maka seorang istri berhak untuk menggugat seorang suami.”

¹⁷ DR. Akran Ridha, *Rahasia Keluarga Romantis*, terj. Nurrohim,Lc. (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2008), Hlm. 44

“Menurut ibu vera, sigat taklik itu sangat penting diucapkan untuk melindungi hak-hak seorang istri yang mungkin suatu saat suami akan melalaikannya, sehingga membuat suami menjadi sadar akan tugasnya untuk menafkahkan istrinya, baik secara lahir maupun secara batin, pastinya dengan cara yang cukup baik pula.”

Penutup

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil penelitian yang ada, penulis dapat simpulkan sebagai berikut Islam membolehkan umatnya untuk mengucapkan sigat taklik talak dalam sebuah pernikahan. Taklik talak didalam buku nikah dapat melindungi hak-hak istri karena dengan adanya sigat taklik tersebut maka sebagian besar hak-hak istri dapat terjamin apabila seorang suami tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam hal ini, bahwa tujuan taklik talak adalah memberikan komitmen yang kuat bagi laki-laki (suami) untuk *mu'asyarah bi al-ma'rūf*, memberikan jaminan kepada hak-hak istri dan sebagai pelindung dari perbuatan seorang suami yang tidak baik.

Persepsi masyarakat Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan tentang sigat taklik terhadap urgensi sigat taklik terhadap penelantaran hak-hak istri. Menurut mereka sigat taklik sangat penting di ucapkan dalam perkawinan karena sigat taklik membawa kemaslahatan bagi suami dan istri, terutama bagi istri, secara khusus ia akan terlindungi dari sikap dan perilaku tidak baik dari sang suami. Begitu juga sebaliknya, bagi suami ia akan lebih bertanggung jawab dalam kewajibannya terhadap istri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Halim Nipan. (2022) Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama.

Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Abdul, Kodir Faqihuddin. (2019) Qira'ah Mubadalah. Yogyakarta : IRCiSod\ Al-Dimasyidi, Abdurrahman bin Muhammad. (2001) Fikih Empat Mazhab, terj.

Abdullah Zaki Alkaf. Jakarta : Hasyim Press.

Chofid Afnan dan Ma'ruf Asrori. (2009) Tradisi Islam. Surabaya : Kalista.

Departemen Agama RI. (2010) Al-Qur'an dan Terjemahannya. Surabaya: Pustaka

Assalam.

Iskandar. (2009) Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : GP Press.

Kamal, Pasha Mustafa. (2003) Fikih Islam. Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri.

Kansil CST. (1984) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia. Jakarta

: PT. Balai Pustaka.

Kartiko, Restu Widi. (2010) Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan

Penuntutan Langkah Pelaksanaan

Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia. Tatanan Berkeluarga Dalam

Islam. Jakarta : Tim Sinergi, t.th.

Lukito, Ratno. (1998) Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia.

Jakarta : Inis

Manan, Abdul. (2005) Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan

Peradilan Agama. Jakarta : Kencana

Moleong, J Lexy. (2013) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja

Rosdakarya

Mufidah. (2013) Psikologi Keluarga Islam. Malang : UIN Malang Press

- Muhammad, Abdulkadir. (2010) Hukum Perdata Indonesia. Bandung : PT.Citra
Aditya Bakti
- Mukhtar, Kamal. (1974) Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta :
Bulan Bintang
- Muthiah, Aulia. (2017) Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga.
Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Peunoh, Daily. (1998) Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan
dalam Kalangan Ahlus Sunah dan Negara-Negara Islam.
Jakarta : Bulan
Bintang
- Rahmi, Ria Wati dan Muhammad Zulkarnain, (2005) Ilmu Hukum Islam. Bandar
Lampung : Gunung Pesagi.
- Rasjid, Sulaiman. (2006) Fiqh Islam. Bandung : Sinar Baru Algensindo
- Rofiq, Ahmad. (2001) Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta :
Gama Media
Offset
- Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid, terj. Ahmad Abu Al Majdi. t.tp.
Pustaka Azam,
t.th.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, (2010) Metodologi Penelitian Pendekatan
Praktis Dalam Penelitian. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Syarifuddin, Amir. (2009) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta :
Kencana
- Sirin, Khaeron. (2008) Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan antara Negara,
Agama dan Perempuan. Yogyakarta : Deepublish
- Soemiati. (2005) Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.
Jakarta : Quantum Media Press
- Sudarsono. (2001) Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta : Rineka Cipta

- Syaodih, Sukamdinata Nana. (2009) *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung
: PT Remaja Rosdakarya
- Tihami, Sohari Sahari. (2014) *Fikih Munakahat-Kajian Fikih Nikah Lengkap*.
Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Tim Penyusun (2005) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta :
Balai Pustaka
- Tirmidzi Ahmad. (2013) *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*.
Jakarta : Pustaka
-Kautsar
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta : PT. Mahmud
Yunus
Wadzuryah, t,th.
- Zainudin, Ali. (2018) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta :
Sinar Grafika
- Haris, Syaefudin. *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari
Hukum Perjanjian*. *Arena Hukum* Vol.6 No.3, Desember
2013
- Hasanudin. *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau
Dari Hukum
Islam dan Hukum Positif*. *Median-Te, Jurnal Studi Islam*,
Vol. 14 No. 1,
Juni 2016.
- Isti'dal. *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol.1 No.2, Juli-Desember
2014.
<https://mr-spiritual.com/menjelajahi semesta agama dan spiritual>